



**Syeikh Ahmad Khatib
Al-Minangkabawi**



**Membangun
Jaringan Pemikiran Islam
antara**

**Dunia Arab
dengan Minangkabau**



**Syamdani
Barlius
Zabendri**

**Kata Pengantar
Prof. Dr. Gusti Asnan**

Syeikh **Ahmad Khatib al-Minangkabawi:**

Membangun Jaringan Pemikiran Islam
antara Dunia Arab dengan Minangkabau

Syamdani
Barlius
Zabendri

Diterbitkan oleh:
TERAS

Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi:
Membangun Jaringan Pemikiran Islam antara Dunia Arab dengan
Minangkabau

Penulis:
Syamdani, Barlius, Zabendri

Desain Cover:

Syamdani

Tata Letak:

Azrei Farand Xafier

Cetakan Kedua:

September 2017

ISBN:

978-602-74724-2-6

Penerbit :

TERAS

Jl. Raya Lenteng Agung, No. 22,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

**Undang-Undang Pasal 2 No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Pasal 2**

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi:
Membangun Jaringan Pemikiran Islam antara Dunia Arab dengan
Minangkabau

Penulis:

Syamdani, Barlius, Zabendri

Desain Cover:

Syamdani

Tata Letak:

Azrei Farand Xafier

Cetakan Kedua:

September 2017

ISBN:

978 602 74724 2 6

Penerbit :

TERAS

Jl. Raya Lenteng Agung, No. 22,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Undang-Undang Pasal 2 No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

Gubernur Sumatera Barat	vii
Walikota Padang	xiii

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan	xvii
-----------------------------------	------

PENGANTAR PENULIS	xxvii
-------------------------	-------

PENDAHULUAN	1
-------------------	---

RIWAYAT SYEIKH

AHMADKHATIBAL-MINANGKABAWI	7
----------------------------------	---

Keluarga Syeikh Ahmad Khatib	8
------------------------------------	---

Pendidikan	12
------------------	----

Menuju Mekkah	16
---------------------	----

Ke Kampung Halaman	21
--------------------------	----

Kehidupan Berumah Tangga	31
--------------------------------	----

KARYA-KARYA SYEIKH AHMAD KHATIB

AL-MINANGKABAWI	39
-----------------------	----

Karya Syeikh Ahmad Khatib dalam Bahasa Arab	40
---	----

Karya Syeikh Ahmad Khatib dalam Bahasa Melayu	52
--	----

KATA PENGANTAR

OLEH : **PROF. DR. PHIL. GUSTI ASNAN**

SYEIKH AHMAD KHATIB AL MINANGKABAWI DAN HISTORGRAFI ISLAM MINANGKABAU

Karya tulis mengenai Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabauwi telah banyak. Bentuk dan bobot tulisannya juga sangat beragam, mulai dari tinjauan ringkas yang bersifat fragmentaris sebagai bagian dari karya lain, makalah yang disajikan dalam seminar lokal, nasional atau internasional, artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi, hingga buku yang berisi tinjauan kritis dan analitis mengenai sosok ini. Walaupun belum ada karya bibliografis yang menghimpun semua karya tentang tokoh ini, diperkirakan jumlahnya sudah puluhan, kalau tidak ratusan banyaknya.

Walaupun telah banyak karya yang dihasilkan oleh berbagai penulis dengan berbagai latar belakang ilmu dan latar belakang sosial, karya tentang ulama pembaharu ini senantiasa juga muncul. Salah satu diantaranya adalah buku ini. Bagaimana kita memaknai banyaknya karya tentang ulama

yang terkemuka di Makkah dan memiliki pengaruh besar di Minangkabau khususnya dan Indonesia umumnya? Apa makna karya-karya itu dari perspektif sejarah penulisan sejarah?

Buku ini berisikan banyak aspek kehidupan Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabauwi dan juga lingkungan sosial dan budaya sekitar kehidupannya, baik di Minangkabau (dan juga Tanah Arab). Tanpa mengabaikan signifikansi aspek-aspek yang lain, aspek hubungan antara Minangkabau dan Dunia Arab menjadi rekonstruksi yang sangat menarik dalam buku ini. Apalagi dihubungkan dengan kecenderungan penulisan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau di masa lampau serta perkembangan kontemporer Islam di Indonesia dewasa .

Sama dengan yang terjadi pada penulisan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau juga pernah dan masih menjadi perbincangan yang hangat. Hal ini terjadi karena adanya pendapat yang beragam mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam ke daerah ini. Karena perbedaan itu dikemukakan dalam berbagai tulisan sejarah, maka adanya perbedaan itu mesti dilihat pula dari perspektif sejarah penulisan sejarah (historiografis). Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang layak diajukan adalah siapa penulisnya, apa yang dia tulis dan mengapa dia menulis seperti itu?

Setidaknya ada empat penulis yang mempunyai “teori” tentang masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau. Pertama, William Marsden yang mengungkapkan pen-

dapatnya dalam bukunya *The History of Sumatra*. Dalam bukunya yang diterbitkan pertama kali tahun 1783 tersebut, mantan pegawai *East Indian Company* (EIC) yang pernah ditugaskan di Bengkulu itu mengatakan Islam masuk ke Minangkabau dari Malaka dan dibawa oleh saudagar Minang yang berdagang ke sana. Kejadiannya berlaku sekitar abad ke-15 (Marsden 1986: 343-46).

Kedua, M. Joustra dalam bukunya *Minangkabau: Overizch van het Land, Volk, en Geschiedenis* mengatakan Islam masuk ke Minangkabau dari Pulau Jawa. Agama ini dibawa oleh seorang anak muda Minangkabau yang merantau menuntut ilmu agama ke pulau tersebut, dan setelah “katam” dia pulang kampung dan mengislamkan negerinya. Dia (yang bernama Syekh Ibrani) memulai dakwahnya di kota pantai Tiku dan Pariaman, namun konversi menjadi Islam pertama warga negeri ini dilakukan di Pincuran Tujuh yang juga dikenal dengan sebutan “Batu Pengislam” di daerah daerah pedalaman atau lazim juga disebut *darek* (Joustra 1923: 52).

Ketiga, M.D. Mansoer dkk. dalam bukunya *Sedjarah Minangkabau* mengatakan bahwa Islam masuk ke Minangkabau pada dua kurun waktu dua, yaitu abad ke-7 hingga 8 dan abad ke-11 hingga 14 serta masuk ke Minangkabau melalui pantai timur Sumatera dari Jambi dan Kampar (disebut dengan Minangkabau lama). M.D. Mansoer dkk. mengemukakan ada berbagai gambaran tentang masuknya Islam dalam “teori”nya ini. Dia menyebut pada awalnya upaya islamisasi dilakukan dengan cara damai saat mana

Ummayah mengirim surat kepada kepada Sri Maharaja Lokitawarman, Raja Sriwijaya/Jambi (Muara Sabak). Namun karena ditolak maka cucu Ummayyah, Sulaiman Abdul Majid (715-717) kemudian mengirim armada dengan kekuatan 35 buah kapal untuk menduduki Muara Sabak dan setelah itu Sri Maharaja Srindrawarman (pengganti Sri Maharaja Lokitawarman) masuk Islam tahun 718. Selanjutnya M. Mansoer dkk. mengatakan bahwa pada abad ke-11 islamisasi Minangkabau dilakukan oleh mubaligh yang beraliran Syiah dan islamisasi abad ke-14 oleh mubaligh dari mazhab Syafei. (M.D. Mansoer dkk 1970: 44-5; 48-9).

Keempat, Hamka dalam bukunya *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* mengatakan bahwa Islam dan orang Arab telah hadir di daerah ini sejak tahun 674 Masehi, atau sekitar tahun 52 Hijrah, 42 tahun setelah Nabi wafat. Hal itu ditandai dengan telah adanya komunitas orang Arab saat itu di salah satu kampung (kota) di pantai Barat Sumatera, yakni di Pariaman (menurut Hamka, Pariaman berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘Barri Aman’ yang berarti tanah daratan yang aman sentosa)” (Hamka 1982: 4). Sebetulnya karya Hamka ini terbit pertama kali tahun 1950, namun dalam edisi pertama itu pernyataan ini belum ada. Begitu juga pada edisi-edisi revisi yang terbit tahun 1957 dan 1963.

Dari empat “teori” di atas, buah pikiran Hamkalah yang dengan tegas mengatakan bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Minangkabau langsung datang (berasal)

dari Tanah Arab, dibawa oleh orang (mubaligh) Arab, dan dalam waktu yang relatif awal dari perkembangan Islam ini, serta dimulainya proses islamisasi tersebut dari kawasan yang selama ini memang dianggap sebagai titik awal penyebaran Islam di Minangkabau.

Dari perspektif historiografis bisa dikatakan bahwa dengan lahirnya karya Hamka ini telah terjadi sebuah proses “penyempurnaan” rekonstruksi sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. “Penyempurnaan” yang dimaksud adalah pengubahan sosok atau “mubaligh” pembawa agama ini, yakni pertama: saudagar yang mendapatkan Islam di Malaka mulai mengislamkan Minangkabau dari kawasan timur (pendapat Marsden); kedua, seorang anak muda (Ibrani) yang merantau ke Tanah Jawa dan mulai mendapat pengaruh di *darek* (pendapat Joustra); ketiga, penguasa (yang menggunakan kekuatan politik dan senjata) serta ajaran syiah dan masuk dari kawasan timur (pendapat M.D Mansoer dkk.); keempat, da’i yang datang langsung dari tanah Arab pada waktu yang relatif bersamaan dan disebarkan dengan tampilnya Islam di panggung sejarah dan disebarkan dengan cara damai (pendapat Hamka).

Adanya perbedaan rekonstruksi di atas tidak terlepas pula dari latarbelakang penulis dan jiwa zaman saat karya-karya mereka ditulis. Marsden adalah pegawai EIC yang mewakili pejabat dan penulis Eropa yang melihat Malaka sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara saat itu, dan yang melihat dominannya peranan para saudagar dalam berbagai aspek sosial, politik dan ekonomi penduduk

rantau ini saat itu. Sehingga sangat wajar kalau dia melihat Islam Minangkabau datang dari Malaka, dibawa oleh saudagar (Minangkabau) yang berdagang ke sana, serta mengatakan bahwa kawasan sebelah timur Minangkabau menjadi daerah pertama yang diislamkan, karena daerah itulah yang paling dekat dengan Malaka serta daerah pemberangkatan saudagar Minangkabau menuju Malaka (dengan menggunakan sungai).

Joustra adalah orang Belanda. Saat dia menulis pemerintah Hindia Belanda telah berhasil menguasai seluruh Hindia Belanda dan tengah menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanah jajahannya. Saat itu berkembang ungkapan “*Molukken is het verleden, Java is het heden, en Sumatera is de toekomst*” (“*Maluku masa lalu, Jawa masa sekarang dan Sumatera masa depan*”). Artinya saat itu, Pulau Jawa adalah titik awal dan akhir dari apa yang terjadi di Hindia Belanda. Karena itu sangat wajar bila Joustra mengatakan bahwa anak muda Minangkabau pergi merantau ke Jawa untuk menuntut ilmu agama dan setelah berhasil pulang kembali ke kampungnya guna menyebarkan ilmu yang didapatkannya. Joustra ingin meyakinkan pembacanya bahwa Jawa punya andil yang besar dalam kehidupan sosial-keagamaan Minangkabau. Dari perspektif kolonial, Joustra ingin menegaskan bahwa apapun yang terjadi di Minangkabau asalnya adalah Pulau Jawa (historiografi kolonial Belanda juga disebut bersifat *jawasentris*).

Buku M.D. Mansoer dk. terbit tahun 1970, pada saat Orde Baru (yang menggantikan pemerintahan Orde Lama)

bersikap tegas dan represif terhadap orang Minang karena peristiwa PRRI tahun 1958, sebuah peristiwa yang dianggap Jakarta sebagai pemberontakan. Orang Minang pada saat itu juga tengah “mengambil hati” Jakarta dengan melakukan berbagai penyesuaian politik, sosial dan budaya. Tidak sedikit pula di antara mereka (termasuk penulis dan sejarawan) yang ikut-serta menghujat peristiwa PRRI, serta aspek-aspek yang dianggap ikut melatarbelakangi peristiwa itu, termasuk aspek keagamaan (tokoh-tokoh utama PRRI dikatakan memiliki kedekatan dengan Parati Politik Islam Masyumi dan tokoh-tokohnya dikatakan politisi-religius). Dalam kaitan itulah kebanggaan beragama “Urang Awak” ikut digugat. Sikap militanisme dan puritanisme beragama mereka dilonggarkan. Pandangan tentang Islam yang damai dan keberadaan ulama serta mubaligh didekonstruksi. Dalam hubungan dengan inilah lahirnya karya M.D. Mansoer yang menyebut bahwa islamisasi masa awal Minangkabau (Minangkabau Timur) dilakukan dengan kekuatan senjata (*show of power*), Islam yang masuk kemudian adalah aliran Syiah, dan penyebarannya adalah orang-orang politik, dan lain sebagainya.

Sebaliknya karya Hamka, yang terbit belakangan, ingin membongkar semua pandangan yang dibuat orang/penulis kolonial dan penulis/sejarawan yang dipengaruhi oleh rezim represif. Hamka ingin menggambarkan Islam yang masuk secara damai dan dibawa langsung dari sumber aslinya pada waktu yang bersamaan dengan lahirnya Islam itu, serta masuk melalui daerah yang telah diakui

sebagai daerah penyebaran Islam pertama kali oleh orang Minangkabau, yaitu Rantau Pasisia.

Dengan kata lain, Hamka khususnya dan Urang Awak umumnya ingin mengatakan bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Minangkabau adalah murni, datang langsung dari Tanah Arab, dibawa oleh mubaligh dari Arab.

Peranan Dunia Arab dalam perkembangan Islam di Minangkabau kemudian dilanjutkan pada proses pembaharuan kehidupan sosial, budaya, dan politik, serta praktik beragama “Urang Awak”. Hal ini terlihat dari penulisan sejarah mengenai gerakan pembaharuan pada awal abad ke-19, yang dilakukan oleh Kaum Paderi, yang diawali oleh tiga orang haji yang baru pulang menunaikan ibadah haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Walaupun secara politik Gerakan dan kemudian Perang Paderi dimenangkan oleh pihak ketiga, yakni Belanda, namun secara sosial-keagamaan, budaya politik tradisional peristiwa itu telah berhasil melakukan sebuah perubahan besar dalam kehidupan beragama orang Minang, serta berbagai praktik dan tatanan sosial-budaya serta pranata politik tradisional orang Minang.

Peranan Dunia Arab selanjutnya terlihat dari gerakan pembaharuan terhadap kehidupan beragama dan berbagai aspek sosial-budaya orang Minangkabau pada awal abad ke-20. Sama dengan gerakan sekitar satu abad sebelumnya, gerakan pada awal abad ke-20 ini juga berhasil mengadakan sejumlah perubahan sosial dan budaya di Ranah Minang. Gerakan pembaharuan di awal abad ke-20 ini tidak saja

mampu membebaskan orang Minang dari amalan yang bersifat bid'ah akan tetapi mampu menjadikan Orang Minang menjadi lebih terbuka menerima berbagai perubahan, bersifat kritis dan kreatif. Tidak itu saja, perubahan dan ketalentaan tersebut berperan besar dalam membawa banyak orang Minang ke panggung sejarah nasional dan bahkan internasional.

Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi memiliki kontribusi yang besar dalam gerakan pembaharuan pada awal abad ke-20 ini. Dia secara langsung ikut-serta dalam perubahan itu. Dia mengubah melalui dakwah secara lisan dan tulisan. Dia seorang penulis yang produktif dengan melahirkan karya sekitar 45 buah. Di samping itu murid-muridnya juga aktif melakukan perubahan seperti yang dia lakukan (melalui lisan dan tulisan).

Semua yang dilakukan Syeikh Ahmad Khatib dan murid-muridnya terungkap dalam buku ini. Di samping itu, dari perspektif historiografis, buku ini bisa dikatakan sebagai pelanjut dari ikhtiar Hamka yang ingin melihat bahwa Dunia Arab mempunyai peran yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan Islam di Minangkabau khususnya, serta dalam berbagai perubahan sosial, budaya, dan politik Minangkabau pada umumnya. Dari perspektif perkembangan sosial dan politik yang lebih luas buku ini bisa dikatakan terbit pada saat yang tepat. Tepat dalam artian tingginya minat orang Minang khususnya dan Indonesia umumnya pergi ke Tanah Arab untuk menunaikan ibadah umrah, haji atau melanjutkan studi, serta semakin besarnya

peranan dan keterlibatan ulama keturunan Arab dalam aktivitas sosial, agama dan politik Tanah Air.

Padang, Juni 2017